



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, Wirawan B. dan Ricard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, Riska Rahayu, dkk. "Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggal Pajak di KPP Pratama Padang". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.4, No.1, 2014.
- Juniardi, Kukuh Putranda, dkk. "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.17, No.1, Desember 2014.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. "Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.9, No.3, Desember 2014.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.7, No.1, Januari 2012.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Suandy, Early. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suhendra, Euphrasia Susy. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 1, Vol.15, April 2010.

Sukirman. "Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak". *Jurnal Analisis Manajemen*. Vol.5, No.1, Juli 2011.

Vegirawati, Titin. "Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*. Vol.1, No.3, September 2011.

Velayati, Mala Rizkika, dkk. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.2, No.2, 2013.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, Danis Maydila, dkk. "Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak". *Jurnal Perpajakan*. Vol.3, No.1, Desember 2014.

Yeni, Rahma. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang". *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No.1, 2013.

Peraturan Perpajakan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-537/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak pada Tahun Berjalan dalam Hal-hal Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 11.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 25.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Website

<http://gopajakdjp.blogspot.com/2013/05/pengertian-pajak-secara-umum.html?m=1>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.pajak.go.id>

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA